

Tabel Pelaksanaan RUPS KAI Tahun 2015

Nama RUPS	Nomor dan Tanggal Undangan RUPS	Dasar dan Tanggal Pelaksanaan RUPS	Agenda RUPS	Keputusan RUPS
RUPS Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2014	Nomor: UM.209/IV/189/KA-2015 Tanggal 28 April 2015	Surat Kuasa Nomor SKU-132/MBU/04/2015 tanggal 28 April 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2014 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2014; 2. Penetapan penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku 2014; 3. Penetapan Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan untuk Tahun Buku 2015 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2014; 4. Penetapan Tantiem Tahun Buku 2014, Gaji dan Honorarium serta Fasilitas lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2015. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2014 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2014: <ol style="list-style-type: none"> a. Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2014 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2014; b. Mengesahkan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hadori, Sugiarto, Adi&Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor 008/LAI-KAI/II/15 tanggal 17 Februari 2015 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2014 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana atau tidak melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan tercermin di dalam Laporan tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan; c. Mengesahkan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan PKBL yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hadori, Sugiarto, Adi&Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor.008/LAI-KAI/II/15 tanggal 17 Februari 2015, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan atas tindakan pengurusan dan pengawasan PKBL Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2014, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana atau tidak melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan tercermin di dalam laporan tersebut. 2. Menetapkan Penggunaan Laba Bersih sebesar Rp948.220.660.421 sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Sebesar 25% atau sejumlah Rp237.055.000.000 sebagai dividen; b. Sebesar 75% atau sejumlah Rp711.165.660.421 sebagai cadangan.

				<p>3. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Hadori, Sugiarto, Adi&Rekan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan PT KAI untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada 31 Desember 2015 dan Laporan Keuangan PKBL PT KAI untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada 31 Desember 2015.</p> <p>4. Tantiem Tahun Buku 2014, Gaji dan Honorarium serta Fasilitas lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2015 akan ditetapkan kemudian dalam keputusan tersendiri.</p>																																												
<p>RUPS Pengesahan RKAP 2015</p>	<p>Nomor: UM.209/I/45/KA-2015 Tanggal 12 Januari 2015</p>		<p>1. Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2015;</p> <p>2. Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun 2015;</p> <p>3. Penetapan Key Performance Indicators Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2015;</p> <p>4. Penetapan Indikator Aspek Operasional untuk Perhitungan Kesehatan Perusahaan Tahun 2015;</p> <p>5. Persetujuan Kerjasama Penyelenggaraan Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta;</p> <p>6. Pelimpahan Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan Persetujuan Perubahan Anggaran Investasi.</p>	<p>1. Mengesahkan RKAP Tahun 2015 dengan pokokpokok sebagai berikut:</p> <p>a. Target Operasional</p> <p>1) Alat Produksi Utama (Siap Operasi) Alat produksi sarana utama dengan kualifikasi siap operasi di tahun 2015 ditargetkan sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="1182 491 1646 710"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Uraian</th> <th>Satuan</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Lokomotif</td> <td>Unit</td> <td>467</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>KRDE/I</td> <td>Unit</td> <td>129</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>KRL</td> <td>Unit</td> <td>660</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Kereta</td> <td>Unit</td> <td>1.499</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Gerbong</td> <td>Unit</td> <td>6.599</td> </tr> </tbody> </table> <p>2) Produksi Utama Produksi Utama tahun 2015 yang memberikan kontribusi dominan pada pendapatan ditargetkan sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="1182 818 1738 1273"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Uraian</th> <th>Satuan</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">1</td> <td rowspan="3">Angkutan Penumpang/</td> <td>• Volume</td> <td>Orang 329.757.584</td> </tr> <tr> <td>• Km Penumpang</td> <td>000 km 21.759.716</td> </tr> <tr> <td>g</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">2</td> <td rowspan="3">Angkutan Barang/</td> <td>• Volume</td> <td>Orang 41.919.097</td> </tr> <tr> <td>• Km Penumpang</td> <td>000 km 14.571.101</td> </tr> <tr> <td>g</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>b. Perhitungan Laba Rugi Komprehensif (Konsolidasian) Laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2015 dianggarkan sebesar Rp1.513,25 miliar dengan perincian anggaran pendapatan sebagai berikut:</p>	No	Uraian	Satuan	Jumlah	1	Lokomotif	Unit	467	2	KRDE/I	Unit	129	3	KRL	Unit	660	4	Kereta	Unit	1.499	5	Gerbong	Unit	6.599	No	Uraian	Satuan	Jumlah	1	Angkutan Penumpang/	• Volume	Orang 329.757.584	• Km Penumpang	000 km 21.759.716	g		2	Angkutan Barang/	• Volume	Orang 41.919.097	• Km Penumpang	000 km 14.571.101	g	
No	Uraian	Satuan	Jumlah																																													
1	Lokomotif	Unit	467																																													
2	KRDE/I	Unit	129																																													
3	KRL	Unit	660																																													
4	Kereta	Unit	1.499																																													
5	Gerbong	Unit	6.599																																													
No	Uraian	Satuan	Jumlah																																													
1	Angkutan Penumpang/	• Volume	Orang 329.757.584																																													
		• Km Penumpang	000 km 21.759.716																																													
		g																																														
2	Angkutan Barang/	• Volume	Orang 41.919.097																																													
		• Km Penumpang	000 km 14.571.101																																													
		g																																														

Uraian	Jumlah
Pendapatan angkutan KA Penumpang	Rp5.503.170.838 ribu
Pendapatan angkutan KA Barang	Rp6.435.842.041 ribu
Pendapatan pendukung angkutan KA	Rp360.100.808 ribu
Pendapatan non angkutan	Rp1.971.362.150 ribu
Kontribusi pemerintah (PSO)	Rp1.523.800.000 ribu
Jumlah Anggaran Pendapatan	Rp15.794.275.837 ribu

- c. Posisi Keuangan (Konsolidasian)
Posisi keuangan per 31 Desember 2015 dianggarkan mencapai total aset, liabilitas dan ekuitas sebesar Rp23.058,30 miliar.
- d. Investasi yang dianggarkan pada tahun 2015 sebesar Rp5.769,33 miliar.
2. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan Tahun 2015.
 3. Menetapkan Key Performance Indicators Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2015 sebagai berikut:
 - a. KPI Direksi disusun sesuai dengan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU)
 - b. KPI Dewan Komisaris mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN.
 4. Menetapkan Indikator Aspek Operasional untuk Perhitungan Kesehatan Perusahaan Tahun 2015 sebagaimana usulan Dewan Komisaris No.06/CH/KOM/2014 tanggal 9 Desember 2014, terdiri dari:

Indikator	Bobot
1. Tingkat Keselamatan	10%
2. Tingkat Pelayanan	

				<table border="1"> <tr> <td>a. KA Penumpang Datang</td> <td>4%</td> </tr> <tr> <td>b. KA Barang datang</td> <td>4%</td> </tr> <tr> <td>c. Keluhan Penumpang</td> <td>3%</td> </tr> <tr> <td>3. Efektivitas Pemeliharaan</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a. Pemeliharaan Sarana</td> <td>4%</td> </tr> <tr> <td>b. Pemeliharaan Prasarana</td> <td>4%</td> </tr> <tr> <td>4. Produktivitas SDM</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a. Produktivitas SDM dari satuan Angkatan</td> <td>3%</td> </tr> <tr> <td>b. Produktivitas SDM dari Pendapatan</td> <td>3%</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Bobot</td> <td>35%</td> </tr> </table>	a. KA Penumpang Datang	4%	b. KA Barang datang	4%	c. Keluhan Penumpang	3%	3. Efektivitas Pemeliharaan		a. Pemeliharaan Sarana	4%	b. Pemeliharaan Prasarana	4%	4. Produktivitas SDM		a. Produktivitas SDM dari satuan Angkatan	3%	b. Produktivitas SDM dari Pendapatan	3%	Jumlah Bobot	35%
a. KA Penumpang Datang	4%																							
b. KA Barang datang	4%																							
c. Keluhan Penumpang	3%																							
3. Efektivitas Pemeliharaan																								
a. Pemeliharaan Sarana	4%																							
b. Pemeliharaan Prasarana	4%																							
4. Produktivitas SDM																								
a. Produktivitas SDM dari satuan Angkatan	3%																							
b. Produktivitas SDM dari Pendapatan	3%																							
Jumlah Bobot	35%																							
				<p>5. Menyetujui Kerja sama antara PT KAI (Persero) dengan PT Angkasa Pura II (Persero) dan PT Railink untuk Penyelenggaraan Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta via Tangerang sesuai dengan surat persetujuan Menteri BUMN No.S837/MBU/12/2014 tanggal 31 Desember 2014.</p> <p>6. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan perubahan anggaran investasi akibat perubahan kebijakan Pemerintah dengan nilai maksimum 10% (sepuluh persen) dari total nilai investasi termasuk perubahan item investasi RKAP tahun 2015.</p>																				